



**P U T U S A N**  
**Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HAIDIRRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Paya Rupiah Rt.002 Rw.006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NOMOR REG. PERKARA PDM - 49 /Paser/08/2022 tertanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang berwarna biru muda.Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM - 49 /Paser/08/2022 tertanggal 6 September 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Gang Kartika Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wita anak korban menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH yang mengajak anak korban untuk makan bersama, kemudian anak korban mengiyakan ajakan dari Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH datang ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor untuk menjemput anak korban, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan anak korban menaiki sepeda motor tersebut dan jalan keluar, di pertengahan jalan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengatakan kepada anak korban hendak singgah ke rumah dulu dikarenakan ada barang yang mau diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH setelah sampai di rumah Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH di Jalan Ahmad Yani Gang Kartika Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan timur, Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH memasukkan sepeda motornya ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengatakan kepada anak korban “MASUK DULU”, kemudian anak korban masuk kerumah dan menyuruh anak korban masuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dulu dikarenakan ada orang lain didalam rumah Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH, kemudian anak korban masuk ke kamar Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan duduk di atas kasur sambil bermain Handphone, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka pintu kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan duduk di sebelah saksi serta mengatakan “CHA ADA MAKANAN KOK DIDAPUR, AMAN” lalu saksi jawab “IYA OM”, lalu Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH berdiri dan mengunci pintu kamar serta mematikan lampu, lalu anak korban bertanya “OM KOK DIMATIIN?” namun tidak di jawab oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH, lalu anak korban mencoba menghubungi temannya menggunakan Handphone, namun handphone anak korban di ambil oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan dilempar kemudian anak korban beranjak untuk mengambil Handphonenya, namun badan anak korban di tahan dan didorong ke kasur dan posisi anak korban berbaring di atas kasur, kemudian anak korban mengatakan “APA SIH OM JANGAN KAYAK GITU” lalu di jawab sdra HAIDIR “DIAM AJA”, kemudian anak korban mengatakan “OM JANGAN MACAM-MACAM YA”, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH menutup mulut anak korban menggunakan tangan namun ditepis oleh anak korban kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH “KENAPA SIH OM” dan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengatakan “JANGAN TERIAK”, lalu tangan kanan anak korban dipegang oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH, dan menahan badan anak korban serta menutup mulut anak korban, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH melepas tangan anak korban dan memaksa membuka celana Panjang yang dipakai anak korban dan membuka celana dalam anak korban, Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka celananya sampai lepas kemudian menindis badan anak korban sehingga tidak bisa bergerak, kemudian anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dimasukkan ke dalam vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit di bagian vaginanya. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan alat kelaminnya keluar masuk berkali-kali ke dalam Vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah badan anak korban, setelah selesai Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka tangannya dari mulut anak korban, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH “GILA KAMU OM, KALO SAYA GAK PERAWAN GIMANA”, lalu Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH menjawab “YA GAK BAKAL KETAHUAN LAH, KALO KAMU GAK NGOMONG KE SIAPA-SIAPA”, lalu anak korban menggunakan celana dan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH juga memakai celananya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka kunci pintu kamar kemudian tangan saksi di tarik keluar kamar, lalu anak korban di antar pulang ke rumahnya oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 061/VER/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 Dilakukan Pemeriksaan terhadap RHENISA RIHHADATUL AISY oleh dr. Yuni Sudiartien, Sp. OG, M.Ked.Klin dengan hasil pemeriksaan perempuan umur tiga belas tahun kami dapatkan cairan berwarna keputihan di depan kemaluan da robekan lama pada selaput dara di jam satu koma tiga koma lima dan sebelas koma tidak didapatkan perdarahan titik.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 452/477/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang di tandatangani oleh Drs. H. DARWIS P. NASUTION, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser yang menyatakan bahwa di Tanah Grogot hari Jumat pada Tanggal dua Puluh bulan Maret jam 05.00 wita tahun dua ribu Sembilan telah lahir RHENISA RIHHADATUL AISY anak kesatu perempuan dari suami-istri : NASRAN dengan RAHMA ZULIA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Gang Kartika Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wita anak korban menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH yang mengajak anak korban untuk makan bersama, kemudian anak korban mengiyakan ajakan dari Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH datang ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor untuk menjemput anak korban, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan anak korban menaiki sepeda motor tersebut dan jalan keluar, di pertengahan jalan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengatakan kepada anak korban hendak singgah ke rumah dulu dikarenakan ada barang yang mau diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH setelah sampai di rumah Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH di Jalan Ahmad Yani Gang Kartika Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan timur, Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH memasukkan sepeda motornya ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengatakan kepada anak korban “MASUK DULU”, kemudian anak korban masuk kerumah dan menyuruh anak korban masuk ke kamar Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dulu dikarenakan ada orang lain didalam rumah Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH, kemudian anak korban masuk ke kamar Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan duduk di atas kasur sambil bermain Handphone, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan duduk di sebelah saksi serta mengatakan “CHA ADA MAKANAN KOK DIDAPUR, AMAN” lalu saksi jawab “IYA OM”, lalu Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH berdiri dan mengunci pintu kamar serta mematikan lampu, lalu anak korban bertanya “OM KOK DIMATIIN?” namun tidak di jawab oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH, lalu anak korban mencoba menghubungi temannya menggunakan Handphone, namun handphone anak korban di ambil oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan dilempar kemudian anak korban beranjak untuk mengambil Handphonenya, namun badan anak korban di tahan dan didorong ke kasur dan posisi anak korban berbaring di atas kasur, kemudian anak korban mengatakan “APA SIH OM JANGAN KAYAK GITU” lalu di jawab sdra HAIDIR “DIAM AJA”, kemudian anak korban mengatakan “OM JANGAN MACAM-MACAM YA”, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH menutup mulut anak korban menggunakan tangan namun ditepis oleh anak korban kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH “KENAPA SIH OM” dan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengatakan “JANGAN TERIAK”, lalu tangan kanan anak korban dipegang oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH, dan menahan badan anak korban serta menutup mulut anak korban, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH melepas tangan anak korban dan memaksa membuka celana Panjang yang dipakai anak korban dan membuka celana dalam anak korban, Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka celananya sampai lepas kemudian menindis badan anak korban sehingga tidak bisa bergerak, kemudian anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dimasukkan ke dalam vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit di bagian vaginanya. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk berkali-kali ke dalam Vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah badan anak korban, setelah selesai Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka tangannya dari mulut anak korban, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH “GILA KAMU OM, KALO SAYA GAK PERAWAN

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIMANA”, lalu Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH menjawab “YA GAK BAKAL KETAHUAN LAH, KALO KAMU GAK NGOMONG KE SIAPA-SIAPA”, lalu anak korban menggunakan celana dan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH juga memakai celananya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka kunci pintu kamar kemudian tangan saksi di tarik keluar kamar, lalu anak korban di antar pulang ke rumahnya oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 061/VER/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 Dilakukan Pemeriksaan terhadap RHENISA RIHHADATUL AISY oleh dr. Yuni Sudiartien, Sp. OG, M.Ked.Klin dengan hasil pemeriksaan perempuan umur tiga belas tahun kami dapatkan cairan berwarna keputihan di depan kemaluan da robekan lama pada selaput dara di jam satu koma tiga koma lima dan sebelas koma tidak didapatkan perdarahan titik.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 452/477/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang di tandatangani oleh Drs. H. DARWIS P. NASUTION, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser yang menyatakan bahwa di Tanah Grogot hari Jumat pada Tanggal dua Puluh bulan Maret jam 05.00 wita tahun dua ribu Sembilan telah lahir RHENISA RIHHADATUL AISY anak kesatu perempuan dari suami-istri : NASRAN dengan RAHMA ZULIA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kosan di Jalan Untung Suropati Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2022 yang anak korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, sekitar pukul 16.00 Wita, anak korban yang sedang mencuci motor di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot mendapatkan telepon dari Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH yang mengajak anak korban untuk datang ke sebuah kosan di Jalan Untung Suropati Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot namun ditolak oleh anak korban, kemudian setelah selesai mencuci motor anak korban jalan ke arah senaken dan di jalan Untung Suropati di Lampu merah anak korban melihat Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH menghampiri anak korban, lalu Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengatakan “KE KOS SITU NAH CHA SEBENTAR” kemudian anak korban dan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH bersama-sama menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke kosan tersebut, dan setelah sampai di kosan, Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH memasukan sepeda motor milik anak korban ke dalam kosan, kemudian anak korban duduk di depan sepeda motor, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengajak anak korban masuk kedalam kamar kemudian anak korban masuk ke dalam Kamar bersama – sama dengan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH sambil membawa botol alkohol merk “anggur Merah”, kemudian setelah masuk didalam kamar Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengelus rambut anak korban, dan anak korban diam saja sambil bermain Handphone, kemudian anak korban di peluk oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan mencium bibir anak korban sekitar 1 (satu) menit, kemudian anak korban melepaskan ciuman tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH bahwa anak korban ingin segera pulang, namun anak korban di tahan oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dengan mengatakan “Bentar dulu, bantu habisin anggur dulu” lalu anak korban berdiri dan keluar kamar dan anak korban meminta kepada Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUNSYAH untuk mengeluarkan sepeda motor anak korban, setelah di keluarkan sepeda motor milik anak korban, kemudian anak korban menaiki sepeda motor tersebut dan pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 061/VER/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 Dilakukan Pemeriksaan terhadap RHENISA RIHHADATUL AISY oleh dr. Yuni Sudiartien, Sp. OG, M.Ked.Klin dengan hasil pemeriksaan perempuan umur tiga belas tahun kami dapatkan cairan berwarna keputihan di depan kemaluan da robekan lama pada selaput dara di jam satu koma tiga koma lima dan sebelas koma tidak didapatkan perdarahan titikjam satu koma tiga koma lima dan sebelas koma tidak didapatkan perdarahan titik.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 452/477/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang di tandatangani oleh Drs. H. DARWIS P. NASUTION, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser yang menyatakan bahwa di Tanah Grogot hari Jumat pada Tanggal dua Puluh bulan Maret jam 05.00 wita tahun dua ribu Sembilan telah lahir RHENISA RIHHADATUL AISY anak kesatu perempuan dari suami-istri : NASRAN dengan RAHMA ZULIA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **RHENISA RIHHADATUL AISY Als ICHA Binti NASRAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;.
  - Bahwa yang pertama terjadi pada sekira bulan April tahun 2022 sekitar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 16.00 WITA bertempat di di Kos-kosan tempat teman Terdakwa di Jalan Untung Suropati, Kel. / Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa pernah memeluk dan mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa yang kedua Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Gg Kartika Jalan Ahmad Yani Kel/Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban menerima chat Whatsaap dari Terdakwa yang mengatakan "ICHA UDAH MAKAN?", kemudian Anak Korban balas "BELUM OM", lalu Terdakwa mengajak Anak Korban makan dengan mengirim pesan "MAKAN SAMA OM YUK?", lalu Anak Korban balas "SAYA GAK ADA MOTOR OM KALO MAU JALAN MAKAN", lalu di balas "OM AJA YANG JEMPUT", lalu sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor, lalu Anak Korban menaiki sepeda motor tersebut, dan jalan keluar, di pertengahan jalan Terdakwa mengatakan "MAU KE RUMAH OM, ADA YANG MAU DIAMBIL" lalu Anak Korban jawab "IYA", setelah sampai di rumahnya di Jalan Ahmad Yani Gg Kartika Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Terdakwa memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "MASUK DULU", kemudian Anak Korban masuk lalu di ajak oleh Terdakwa "SINI-SINI", dan di dalam kamar Anak Korban melihat ada seorang perempuan dan anak kecil sedang tertidur, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "CHA TUNGGU DI KAMAR AJA, TAKUTNYA DI LIAT ITU, ENGA ENAK", lalu Anak Korban jawab "IYA" dan Terdakwa membukakan pintu kamar lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan Terdakwa menutup pintu dari luar dan Anak Korban sendirian di dalam kamar duduk di atas kasur sambil bermain Handphone, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa membuka pintu dan menutup pintu dan duduk di sebelah Anak Korban serta mengatakan "CHA ADA MAKANAN KOK DIDAPUR, AMAN" lalu Anak Korban jawab "IYA OM", lalu Terdakwa berdiri dan mengunci pintu kamar serta mematikan lampu, lalu Anak Korban bertanya "OM KOK DIMATIIN?" namun tidak di jawab, lalu Anak Korban menggunakan Handphone Anak Korban untuk menghubungi teman Anak Korban, namun handphone Anak Korban di ambil oleh Terdakwa dan dilempar, lalu Anak Korban tanya "OM KOK DILEMPAR SIH?", lalu Anak Korban beranjak untuk mengambil Handphone tersebut, namun badan Anak Korban di tahan dan di dorong ke kasur dan posisi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban berbaring di atas kasur, lalu Anak Korban mengatakan “APA SIH OM JANGAN KAYAK GITU” lalu di jawab Terdakwa “DIAM AJA”, lalu Anak Korban mengatakan “OM JANGAN MACAM-MACAM YA”, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan Anak Korban tepis tangannya lalu Anak Korban bertanya “KENAPA SIH OM?” dan dijawab “JANGAN TERIAK”, lalu tangan kanan Anak Korban di pegang oleh Terdakwa, dan menahan badan Anak Korban serta menutup mulut Anak Korban, kemudian melepas tangan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan membuka celana dalam, dan Anak Korban melihat Terdakwa membuka celananya sampai lepas, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Anak Korban dalam keadaan tidak bisa bergerak, kemudian Anak Korban merasakan penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit di Vagina Anak Korban. Dan Anak Korban merasakan penis Terdakwa keluar masuk berkali-kali ke dalam vagina Anak Korban dan sampai mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah badan Anak Korban, setelah selesai Terdakwa membuka tangannya dari mulut Anak Korban, lalu Anak Korban memarahi Terdakwa dengan mengatakan “GILA KAMU OM, KALO SAYA GAK PERAWAN GIMANA?”, lalu Terdakwa menjawab “YA GAK BAKAL KETAHUAN LAH, KALO KAMU GAK NGOMONG KE SIAPA-SIAPA”, lalu Anak Korban menggunakan celananya dan Terdakwa memakai celananya, kemudian Terdakwa membuka kunci pintu dan membuka pintu lalu tangan Anak Korban di tarik dan kami keluar kamar, lalu Anak Korban di antar pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya sambil dalam posisi menindih tubuh Anak Korban, sedangkan tangan kirinya digunakan untuk membuka celana Anak Korban dan juga celananya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa:

1. Keterangan Anak Korban tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;
2. Terdakwa hanya mencium dan meraba-raba tubuh Anak Korban, tidak memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa yang menyatakan keterangan Anak Korban adalah keterangan yang tidak benar, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban menyatakan tetap pada

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya yaitu keterangan Anak Korban adalah keterangan yang tidak benar, maka mengenai perbedaan keterangan Anak Korban dengan bantahan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri;

2. Saksi **RAHMA ZULIA Binti ADENANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan temannya, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban RHENISA RIHHADATUL AISY Als ICHA Binti NASRAN merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gg Kartika Kel/Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa tersebut oleh karena Anak Korban pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 Anak Korban datang menemui saya di rumah adik saya di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Saat Saksi bertemu dengan Anak Korban, Saksi merasakan ada perbedaan perilaku dari Anak Korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Anak Korban bercerita kepada Saksi sambil menangis-nangis dan memeluk Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, mendapatkan cerita tersebut kemudian Saksi dan Anak Korban pulang kembali ke Tanah Grogot untuk membuat laporan Polisi mengenai peristiwa yang dialami oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan posisi tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan tangan kirinya digunakan untuk menurunkan celana Anak Korban dan celananya, setelah itu penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Korban RHENISA RIHHADATUL AISY Als ICHA Binti NASRAN pada bulan Juni 2022 sekira jam 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Gang Kartika Jalan Ahmad Yani Kel/Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya mengenal Anak Korban sekira awal tahun 2021 karena Terdakwa sering nongkrong bersama ibunya ayang bernama Saksi RAHMA ZULIA Binti ADENANI yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan TANTE LELA, saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain sering nongkrong didepan rumah TANTE LELA hingga Terdakwa kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali dengan penjelasan yaitu sebagai berikut :
  - Pertama kali pada sekira bulan April 2022 di rumah kontrakan teman Terdakwa an ALONG di Jl. Untung Soropati Tanah Grogot pada saat itu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui Whatapp sekira pukul 12.00 WITA menanyakan keberadaan Terdakwa dan sedang bersama siapa, saat itu Terdakwa menjawab “Terdakwa sedang sendiri di kontrakan teman kalau mau mampir, mampir aja ke kontrakan” kemudian Anak Korban meminta share lock (bagikan lokasi) kontrakan selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Anak Korban tiba sendiri menggunakan motor di kontrakan Terdakwa selanjutnya kemudian Terdakwa menyuruh untuk memasukan motor kedalam kontrakan setelah itu Anak Korban masuk kedalam kamar baring dilantai menggunakan satu bantal berdua selanjutnya Terdakwa berdua tanpa ada paksaan pelukan dan ciuman hingga sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa ditelpon untuk datang ke toko tempat Terdakwa bekerja di Pasar Senaken karena ada barang yang mau masuk kemudian Anak Korban pulang kerumahnya;
  - Kedua kali kejadian tersebut terjadi sekitar pertengahan bulan Juni 2022 sekira jam 23.00 Wita di rumah Terdakwa di Gg Kartika Jalan Ahmad Yani Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim pada saat itu awalmulanya sekira pukul 15.00 wita Terdakwa melihat Story WA Anak Korban dengan caption “ada k\*nt\*!” kemudian Terdakwa membalas Story WA tersebut dengan balasan “ ada nih” dan dijawab

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Korban “ah om ini” kemudian Terdakwa balas “kalau mau ada” dan dijawab oleh Anak Korban “ayo” “kapan sekarang kah dimana ?” Terdakwa jawab “malam aja setelah saya kerja” kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa jemput Anak Korban di Pabrik Piring ditempat tante Anak Korban yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya sekira pukul 23.00 wita sampai dirumah Terdakwa di Gg Kartika Jalan Ahmad Yani Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser sesampainya dirumah Anak Korban duduk diruang tamu kemudian Terdakwa mengajak kedalam kamar kemudian Anak Korban mengikutinya saat itu kondisi rumah tidak ada orang lain setelah itu langsung bersama peluk dan cium dan meraba-raba tubuhnya kemudian Terdakwa membuka baju dari Anak Korban dan Terdakwa membuka baju juga setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban kekasur kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana dan celana dalam dari Anak Korban namun ditahan olehnya dia mengatakan “jangan om saya takut sama mamaku karena saya masih perawan” setelah itu Terdakwa duduk seperti meraju tidak berkata-kata kemudian dari situ dia mengatakan “jangan sampai bawah om saya buat enak aja” kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa dan mengulum penis (alat kelamin) Terdakwa dari situ kemudian Terdakwa menurunkan celana hingga lutut Terdakwa kemudian sekitar 1 (satu) menit belum sempat keluar Terdakwa menyudahi perbuatan tersebut karena Terdakwa mengatakan “kalau cuman gini aja nda usah” kemudian dijawab oleh Anak Korban “aku nda bisa ngasih sampai bawah om karena aku masih perawan takutnya di tau mamaku nda perawan” kemudian dari situ Terdakwa menyudahinya kemudian saat terakhir pasang baju Terdakwa dan menyempatkan untuk menyolek vagina Anak Korban dari luar celana kemudian sekira pukul 24.00 wita Terdakwa mengantar pulang Anak Korban kemudian pada saat pulang Anak Korban mengatakan jangan sampai ada yang tau.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan karena saat itu Terdakwa melakukan berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan bersama dengan orang lain;
- Bahwa tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada siapa pun namun sekira hari Rabu tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA, TANTE

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELA menelpon Terdakwa menanyakan “kamu ngerusak anak ku hidir” kemudian Terdakwa mengelak di awal kemudian TANTE LELA mematikan telpon setelah itu TANTE LELA mengirimkan Screenshot chat anaknya Anak Korban dengan Sdra AMIR lewat DM Instagram yang isinya membahas bahwa Sdra AMIR meminta foto bugil Anak Korban kemudian dari situ Anak Korban ada membalas chat dengan mengatakan “saya pernah 2 kali dibawa hidir” kemudian besok harinya TANTE LELA dan keluarga meminta tanggung jawab dan Terdakwa masih mengelak kemudian Terdakwa meminta hasil visum kalau memang tidak perawan Terdakwa tanggung jawab;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bertemu Anak Korban setelah Terdakwa berhubungan badan di rumah Terdakwa tersebut sekitar (1) satu bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa senang bisa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban namun ada sedikit kesal karena tidak karena tidak sampai memasukan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban (bersetubuh);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih anak-anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang berwarna biru muda.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik pada tingkat penyidikan dan tindakan penyitaan tersebut berdasarkan hukum, maka seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 061/VER/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban oleh dr. Mansyah HM, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan “perempuan umur tiga belas tahun kami dapatkan cairan berwarna keputihan di depan kemaluan dan robekan lama pada selaput dara di jam satu koma tiga koma lima dan sebelas koma tidak didapatkan perdarahan titik”;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah alat bukti surat yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt



berisi keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya dan dibuat dibawah sumpah jabatan, sehingga sebagaimana dalam pasal 187 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkhusus mengenai kekuatan pembuktian berupa keterangan Anak Korban yang diberikan tanpa sumpah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Keterangan Saksi telah diberikan definisinya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 tanggal 18 Agustus 2011 yang berbunyi: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka dalam memberikan keterangannya seorang Saksi haruslah mengucapkan sumpah/janji menurut Agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan keterangan tersebut harus dinyatakan di sidang Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) *jo.* Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa namun oleh karena Anak Korban saat diperiksa di sidang Pengadilan usianya masih 13 (tiga belas) tahun, maka Anak Korban boleh memberikan keterangannya tanpa mengucapkan sumpah / janji menurut Agamanya sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan yang diberikan tanpa sumpah tersebut hanya dapat diperlakukan sebagai petunjuk sesuai yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 171 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit



jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur secara limitatif bahwa dalam hukum acara pidana alat bukti yang sah ialah: “Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa pengertian Petunjuk ditegaskan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diatur secara limitatif bahwa “Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Keterangan Anak Korban dapat dikonstruksikan sebagai Alat Bukti Petunjuk jika keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu: Keterangan Saksi RAHMA ZULIA Binti ADENANI, dan dihubungkan pula dengan Keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 061/VER/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 20.30 WITA anak korban menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH yang mengajak anak korban untuk makan bersama, kemudian anak korban mengiyakan ajakan dari Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH datang ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor untuk menjemput anak korban, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan anak korban menaiki sepeda motor tersebut dan jalan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluar, di pertengahan jalan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengatakan kepada anak korban hendak singgah ke rumah dulu dikarenakan ada barang yang mau diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH setelah sampai di rumah Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH di Jalan Ahmad Yani Gang Kartika Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan timur, Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH memasukkan sepeda motornya ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengatakan kepada anak korban "MASUK DULU", kemudian anak korban masuk kerumah dan menyuruh anak korban masuk ke kamar Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dulu dikarenakan ada orang lain didalam rumah Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH, kemudian anak korban masuk ke kamar Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan duduk di atas kasur sambil bermain Handphone, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka pintu kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan duduk di sebelah saksi serta mengatakan "CHA ADA MAKANAN KOK DIDAPUR, AMAN" lalu saksi jawab "IYA OM", lalu Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH berdiri dan mengunci pintu kamar serta mematikan lampu, lalu anak korban bertanya "OM KOK DIMATIIN?" namun tidak di jawab oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH, lalu anak korban mencoba menghubungi temannya menggunakan Handphone, namun handphone anak korban di ambil oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan dilempar kemudian anak korban beranjak untuk mengambil Handphonenya, namun badan anak korban di tahan dan didorong ke kasur dan posisi anak korban berbaring di atas kasur, kemudian anak korban mengatakan "APA SIH OM JANGAN KAYAK GITU" lalu di jawab sdra HAIDIR "DIAM AJA", kemudian anak korban mengatakan "OM JANGAN MACAM-MACAM YA", kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH menutup mulut anak korban menggunakan tangan namun ditepis oleh anak korban kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH "KENAPA SIH OM" dan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH mengatakan "JANGAN TERIAK", lalu tangan kanan anak korban dipegang oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH, dan menahan badan anak korban serta menutup mulut anak korban, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH melepas tangan anak korban dan memaksa membuka celana Panjang yang dipakai anak korban dan membuka celana dalam anak korban, Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka celananya sampai lepas kemudian menindis badan anak korban sehingga tidak bisa bergerak, kemudian anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dimasukkan ke dalam vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit di bagian vaginanya. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk berkali-kali ke dalam Vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah badan anak korban, setelah selesai Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka tangannya dari mulut anak korban, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH "GILA KAMU OM, KALO SAYA GAK PERAWAN GIMANA", lalu Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH menjawab "YA GAK BAKAL KETAHUAN LAH, KALO KAMU GAK NGOMONG KE SIAPA-SIAPA", lalu anak korban menggunakan celana dan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH juga memakai celananya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka kunci pintu kamar kemudian tangan saksi di tarik keluar kamar, lalu anak korban di antar pulang ke rumahnya oleh Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak korban RHENISA RIHHADATUL AISY Als ICHA Binti NASRAN pada saat Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dalam keadaan mabuk hal tersebut dikarenakan anak korban mencium bau alkohol dari mulut korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 061/VER/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 Dilakukan Pemeriksaan terhadap RHENISA RIHHADATUL AISY oleh dr. Yuni Sudiartien, Sp. OG, M.Ked.Klin dengan hasil pemeriksaan perempuan umur tiga belas tahun kami dapatkan cairan berwarna keputihan di depan kemaluan da robekan lama pada selaput dara



di jam satu koma tiga koma lima dan sebelas koma tidak didapatkan perdarahan titik;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 452/477/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang di tandatangani oleh Drs. H. DARWIS P. NASUTION, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser yang menyatakan bahwa di Tanah Grogot hari Jumat pada Tanggal dua Puluh bulan Maret jam 05.00 WITA tahun dua ribu Sembilan telah lahir RHENISA RIHHADATUL AISY anak kesatu perempuan dari suami-istri : NASRAN dengan RAHMA ZULIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum KUHP, subjek hukum adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barangsiapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM - 49 /Paser/08/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa perumusan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dari Terdakwa telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Desember 1999, sehingga pada saat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada sejak tahun 2013, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga Anak Korban masih dapat dikategorikan dalam pengertian “Anak”;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “membuat orang jadi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt



*pingsan atau tidak berdaya*. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah ancaman akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa persetujuan mempunyai pengertian melakukan hubungan badan. Lebih lanjut menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) pengertian persetujuan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira Pukul 20.30 WITA, Anak Korban menerima pesan *whatsapp* dari Terdakwa yang mengajak untuk makan bersama, kemudian sekira Pukul 21.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Kartika, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setibanya di rumah Anak Korban diajak ke kamar Terdakwa dan duduk di atas kasur milik Terdakwa, sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH membuka pintu kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan duduk di sebelah saksi serta mengatakan “CHA ADA MAKANAN KOK DIDAPUR, AMAN” lalu saksi jawab “IYA OM”, lalu Terdakwa berdiri dan mengunci pintu kamar serta mematikan lampu, lalu anak korban bertanya “OM KOK DIMATIIN?” namun tidak di jawab oleh Terdakwa, lalu anak korban mencoba menghubungi temannya menggunakan Handphone, namun handphone anak korban di ambil oleh Terdakwa dan dilempar kemudian anak korban beranjak untuk mengambil Handphonenya, namun badan anak korban di tahan dan didorong ke kasur dan posisi anak korban berbaring di atas kasur, kemudian anak korban mengatakan “APA SIH OM JANGAN KAYAK GITU” lalu di jawab sdra HAIDIR “DIAM AJA”, kemudian anak korban mengatakan “OM JANGAN MACAM-MACAM YA”, kemudian Terdakwa menutup mulut anak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt





korban menggunakan tangan kanan namun ditepis oleh anak korban kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "KENAPA SIH OM" dan Terdakwa mengatakan "JANGAN TERIAK", lalu tangan kanan anak korban dipegang oleh, dan menahan badan anak korban serta menutup mulut anak korban, kemudian Terdakwa melepas tangan anak korban dan memaksa membuka celana Panjang yang dipakai anak korban dan membuka celana dalam anak korban, Terdakwa membuka celananya sampai lepas kemudian menindih badan anak korban sehingga tidak bisa bergerak, kemudian anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit di bagian vaginanya. Kemudian menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk berkali-kali ke dalam Vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah badan anak korban, setelah selesai Terdakwa membuka tangannya dari mulut anak korban, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "GILA KAMU OM, KALO SAYA GAK PERAWAN GIMANA", lalu Terdakwa menjawab "YA GAK BAKAL KETAHUAN LAH, KALO KAMU GAK NGOMONG KE SIAPA-SIAPA", lalu anak korban menggunakan celana dan Terdakwa juga memakai celananya, kemudian membuka kunci pintu kamar kemudian tangan saksi di tarik keluar kamar, lalu anak korban di antar pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dimaksud dengan "kekerasan" tergambar pada perbuatan Terdakwa yaitu melakukan kekerasan fisik dengan cara pada saat sebelum Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, terlebih dahulu menindih tubuh Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya, sehingga Anak Korban tidak bisa melarikan diri dan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan, dan melakukan kekerasan verbal dengan mengucapkan kata-kata seperti "JANGAN TERIAK";

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan "persetubuhan" tergambar dari perbuatan Terdakwa yaitu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di sebelah tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Maret 2009, sehingga pada saat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga Anak Korban dapat dikategorikan dalam pengertian "Anak";



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka  
**Unsur “melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis-jenis Pidana Pokok yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP adalah berupa: 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, dan 4. Pidana denda. Sedangkan jenis-jenis pidana tambahan adalah berupa: 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, dan 3. Pengumuman putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis-jenis pidana pokok tersebut, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak mengadopsi ancaman pidana secara kumulatif, yaitu penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) dan maksimum tertentu (maksimum khusus), Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas maksimum tertentu, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP dan adegium hukum “*qui non potest slovere in aere, luat in corpore*” (siapa tidak mau membayar, maka harus melunasinya dengan derita badan) pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 huruf f Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa menurut batang tubuh penjelasan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bersumber dari Teori Edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang



buruk, sehingga seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelakunya;

Menimbang, bahwa mengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap Anak ditinjau dari seluruh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas dan dihubungkan dengan Teori Edukasi dari Pemidanaan, serta mengingat bahwa kejahatan seksual terhadap Anak merupakan Kejahatan yang serius (*serious crime*), dan Terdakwa telah merenggut kehormatan dan kesucian dari Anak sebagai seorang perempuan, terlebih lagi perbuatan Terdakwa yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa layak dan patut untuk dijatuhi hukuman pidana berupa pidana penjara maksimal dari lamanya pidana yang diancamkan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, disertai dengan Pidana Denda yang harus dibayar oleh Terdakwa, dengan perbaikan berupa hukuman pengganti denda adalah berupa pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 197 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana termuat dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIDIRRAHMAN Bin SYAHRUNSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang berwarna biru muda.dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H. dan Wisnu Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Abdul Bahri, S.H.I.,

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, dalam persidangan yang digelar secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan aplikasi *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)